

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Selain itu, jaminan serupa juga terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan tidak boleh mengalami diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk berdasarkan status ekonomi.¹

Dengan melakukan kegiatan dalam bidang bantuan hukum, maka para advokat dan aktivis dapat mendorong perwujudan dan pemenuhan hak dalam melakukan protes di depan pengadilan, pada saat ini bantuan hukum menjadi salah satu metode dalam agenda global dengan tujuan yakni memperluas akses pada keadilan. Gerakan bantuan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah sebuah lembaga bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan sebutan LBH.²

¹ Yoghi Arief Susanto and Dede Kania, 'Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016', *Asy-Syari'ah*, 20.2, '

² Enny Agustina and others, 'Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Solusi*, 19.2 (2021), 211–26.

Menegakkan prinsip keadilan merupakan salah satu karakteristik utama dari negara hukum. Keadilan sendiri merupakan hak asasi setiap manusia yang selaras dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).³ Hampir semua masyarakat, terutama masyarakat miskin mengalami kekurangan pengetahuan mengenai hukum, tingkat kesadaran mereka sangatlah rendah artinya mereka masih tidak paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam hukum bahkan mereka tidak mengetahui bahwa didalam menghadapi dan menyelesaikan masalah atau perkara ada Lembaga Bantuan Hukum yang bisa membantu mereka dan lebih parahnya lagi mereka tahu akan hak dan kewajibannya dan juga tahu bahwa ada Lembaga Bantuan Hukum namun sebagian dari mereka tidak memiliki keberanian untuk mempergunakan hak mereka tersebut. Lembaga bantuan hukum juga memiliki prinsip bahwa dalam menerima bantuan dana dari masyarakat tidak ada ikatan apapun. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kecil yang tidak mampu dan buta terhadap hukum tidak dapat menunggu sampai pembangunan kita mencapai tingkat *national welfare*.⁴

Begitupula dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai hukum sebagai salah satu fase dari proses kesatuan dan pembentukan watak bangsa tidak dapat dianggap telah selesai dan berhenti dengan telah terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan Negara. Masih terdapat masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran bahwa setiap

³ Burhanudin and others, 'Model Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Studi Perbandingan Klinik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung', 2016

⁴ V. Hadiyono, 'Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tatangannya', *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1.1 (2020), 23.

orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimanapun ia berada.⁵ Pemberian bantuan hukum tersebut tidak akan maksimal apabila Lembaga Bantuan hukum hanya melaksanakan bantuan, tetapi tidak membangun kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban- kewajibannya sebagai manusia yang bermartabat dalam menjadi warga negara.

Pemberian bantuan hukum merupakan bagian dari salah satu cara untuk terwujud nya *access to law and justice* bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh negara sesuai amanah dalam konstitusi.⁶ Adapun regulasi yang di buat belum efektif dijalankan sehingga implementasi *access to law and justice* menjadi bias. Seperti aturan mengenai bantuan hukum yang telah dikeluarkan oleh negara melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya maupun dari Peraturan Mahkamah Agung maupun putusan Mahkamah Konstitusi. *Herziene Indische Reglement (HIR)* merupakan hukum acara pada zaman penjajahan yang berlaku di Indonesia, yang memuat pasal tentang memberikan hak akan bantuan hukum kepada seseorang terdakwa yang tidak mampu membayar pengacara (pasal 250).⁷

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebenarnya telah lama diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dijelaskan bahwa "dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa

⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

⁶ Kurniawan Tri Wibowo and others, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, 2021.

⁷ 'Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)', 1961.

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka".⁸ Dan selanjutnya dalam Pasal 56 ayat 2 ditentukan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.⁹

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰ Mendapatkan perlakuan sama di muka hukum (*equality before the law*) ialah prinsip dari HAM.¹¹ Karena berbagai alasan seperti status sosial dan ekonomi maka di dalam prakteknya seringkali prinsip ini dilanggar. Oleh karena itu dibutuhkan prinsip persamaan perlakuan (*equal treatment*) untuk mengimbangi prinsip persamaan dimuka hukum. Masyarakat yang berkecukupan dan memiliki perkara mengenai hukum maka dapat

⁸ Muhammad Rusli Arafat, 'Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2020), 14–23 .

⁹ 'Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana'.

¹⁰ 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, 1–45.

¹¹ Tia Lahera and Dinie Anggraeni Dewi, 'Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Pengakuan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini', *Journal Civics & Social Studies*, 5.1 (2021), 90–97 .

menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela perkaranya, demikian pula dengan masyarakat miskin juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya, karena sangatlah tidak adil ketika masyarakat miskin yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian, dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya, dan/atau keluarganya tidak mendapatkan bantuan hukum karena ia tidak mampu membayar jasa advokat.¹² Oleh karena masyarakat miskin tersebut memperoleh hak yang mana telah tercantum dalam hukum nasional yakni tertuang dalam UU No.16 Tahun 2011 sebagai upaya pemenuhan HAM dalam mendapatkan keadilan.

Dalam rangka penyediaan bantuan hukum, maka pemerintah menyediakan anggaran dengan memberikan prioritas pada perkara tindak pidana dan dikhususkan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh haknya yaitu mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum yang di biayai oleh Negara. Bantuan hukum tidak hanya dapat dinikmati oleh orang yang ekonominya tinggi yang mampu membayar advokat saja, akan tetapi kini telah disediakan jalan bagi masyarakat kurang mampu yakni bantuan hukum yang dapat diperoleh secara cuma-cuma dengan pembiayaan yang di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di atur didalam Pasal 16 UU No.16 Tahun 2011.¹³ Dalam hal ini pemerintah telah

¹² Ahyar Ahyar, 'Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.3 (2020), 409.

¹³ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum'.

menyediakan dana bantuan hukum melalui dua jalur, yakni Badan Peradilan Umum Dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.¹⁴

Oleh karena itu, untuk menggapai suatu hukum yang berkeadilan pemerintah mengatur pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Selain itu juga, untuk mengoptimalkan agar bantuan hukum secara Cuma-cuma ini dapat di terima oleh masyarakat desa, maka Kementerian Desa juga mengatur terkait bantuan hukum ini pada PERMENDES Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa terdapat tiga prioritas penggunaan dana desa yang mana salah satunya adalah program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan dilanjutkan dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bahwa program prioritas nasional sesuai kewenangan desa juga mencakup bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan sehingga tidak akan diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat dan diharapkan dapat tercapai keputusan yang

¹⁴ Andros Timon, 'Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6.2 (2021), 160–74.

mendekati rasa keadilan. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akses yang sama untuk mendapatkan keadilan serta persamaan di hadapan hukum merupakan hak setiap orang yang harus diperoleh secara merata oleh seluruh Rakyat Indonesia termasuk masyarakat pedesaan di Kabupaten Sukabumi. Hal ini untuk terwujudnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam rangka menjamin akses yang sama dalam memperoleh keadilan dan persamaan di hadapan hukum maka dapat dilakukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada pengecualian” hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1). Amanah ini telah diimplementasikan juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mana meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, bahwa masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi.¹⁵

¹⁵ Angga and Ridwan Arifin, ‘Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia’, *Diversi : Jurnal Hukum*, 4.2 (2019), 218.

Adanya kesenjangan strata sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sukabumi khususnya pada masyarakat pedesaan menjadi alasan agar masyarakat miskin memperoleh perlindungan dalam bentuk bantuan hukum secara gratis, baik litigasi maupun non litigasi. Dikutip dari Jurnal Sukabumi bahwa dalam rangka mengoptimalkan bantuan hukum pada masyarakat pedesaan, maka terdapat 85 PEMDES di kabupaten Sukabumi sudah mengalokasikan dana desanya untuk melaksanakan bantuan hukum bagi masyarakat marjinal dan rentan, dalam melaksanakan bantuan hukum ini para Pemerintah Desa melakukan MoU dengan Marpaung and partner Lawfirm (MP Lawfirm) yang merupakan salah satu Lawfirm di Kabupaten Sukabumi. Namun, adanya MoU dengan Lawfirm tersebut dianggap tidak sesuai dengan UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PP No.42 tahun 2013 Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum karena status MP Lawfirm belum terverifikasi dan terakreditasi sebagai organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) oleh BPHN selaku penyelenggara Program Bantuan Hukum. Selain itu, mekanisme penyaluran dana bantuan hukum dari Pemdes kepada MP Lawfirm juga dilakukan dengan pembayaran di depan. Beberapa Kades bahkan diketahui telah melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer sejumlah Rp.500.000 per bulan untuk kurun waktu selama satu tahun ke MP Lawfirm. Maka dari itu, sebagai respons atas temuan tersebut, Inspektorat Kabupaten Sukabumi memanggil 85 kepala desa untuk dilakukan pemeriksaan administratif. Hasil pemeriksaan ini kemudian

menjadi dasar diterbitkannya Surat Perintah Bupati Sukabumi Nomor: 700.1.2.2/7964/INSPEKTORAT/2023. Surat perintah tersebut memuat instruksi yang bersifat korektif dan tegas, yaitu menghentikan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum yang tidak sesuai ketentuan, membatalkan seluruh MoU antara pemerintah desa dengan MP Lawfirm, serta mengembalikan anggaran Dana Desa yang telah disalurkan dalam kegiatan tersebut. Surat perintah ini menjadi bentuk ketegasan Pemerintah Daerah dalam menjaga tata kelola keuangan desa agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas. Sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program bantuan hukum di tingkat desa, agar tetap berlandaskan asas legalitas, efektivitas, dan keberpihakan kepada masyarakat miskin secara sah dan prosedural.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Sukabumi di Kaitkan Dengan Surat Perintah Nomor :700.1.2.2/7964/INSPEKTORAT/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengembalian Kerugian Bantuan Hukum Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Sukabumi.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme kerja sama antara organisasi dan pemerintah desa dalam melaksanakan bantuan hukum?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala pada pelaksanaan bantuan hukum oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme kerja sama antara organisasi dan pemerintah desa dalam melaksanakan bantuan hukum
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Sukabumi
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala pada pelaksanaan bantuan hukum oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Sukabumi

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan terkait pelaksanaan suatu peraturan daerah dalam memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin supaya bisa tercapainya asas keadilan. Selain itu, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya dan memberikan masukan serta sumbangsih untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai saran untuk melatih dan mengembangkan wawasan berfikir penulis sebagai bekal pengetahuan untuk terjun ke dalam Masyarakat. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Masyarakat agar dapat mengetahui terkait dengan bantuan hukum khususnya Masyarakat Kabupaten Sukabumi serta menjadi masukan untuk instansi terkait dalam menerapkan peraturan daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana latar belakang yang di uraikan diatas, dalam membahas permasalahan serta pemecahannya di perlukan ide-ide dasar untuk dijadikan landasan teoritis. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengemukakan kerangka teori yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, sehingga bisa mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini.

Teori hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu teori implementasi yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation (1975)*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:¹⁶

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

¹⁶ Ali Hadi La Dimuru, 'Implementasi Kebijakan Penanggulangan Masyarakat Miskin Pedesaan', *Hipotesa*, 2017.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, meskipun terdapat batasan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi ini ditulis oleh Andi Dinda Tenriola, NIM. B111 16 618 dengan judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”. Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam hasil penelitiannya, beliau menyebutkan bahwa, Pelaksanaan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum berjalan dengan baik, namun faktor kesadaran masyarakatnya lah yang masih kurang terhadap hak mereka dan juga pihak pengadilan atau pemerintah setempat masih sangat kurang untuk mensosialisasikan dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa bantuan hukum secara gratis ini ada untuk masyarakat tidak mampu dan tidak dipungut biaya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ada tiga faktor yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Untuk mencapai tujuan dari permasalahan yang di angkat oleh Andi Dinda Tenriola, beliau menggunakan analisis yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak dari tempat penelitian, penelitian ini

dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sementara penelitian yang akan di lakukan bertempat di Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada penelitian yang akan di lakukan terdapat penambahan variabel yang mengkaitkan dengan surat perintah Bupati Nomor : 700.1.2.2/7964/Inspektorat/2023.

2. Skripsi ini ditulis oleh Yeni Cahyati, NIM. 07011181419018 dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Kota Palembang”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Sriwijaya Dalam hasil penelitiannya, beliau menyebutkan bahwa, dilihat dari perspektif teori antara lain: (1) Organisasi, pada aspek ini terdapat indikator sumber daya finansial, dimana sumber daya finansial masih belum cukup untuk LBH dalam memberikan pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum. Dana yang diberikan tidak mencukupi untuk Lembaga Bantuan Hukum atau pemberi bantuan hukum. (2) Interpretasi, pemberian bantuan hukum melalui pendampingan kepada penerima bantuan hukum oleh LBH belum sesuai dengan prosedur dan standar bantuan hukum yang ada. Masih Belum adanya SOP yang jelas mengenai kategori miskin untuk penerima bantuan hukum dalam perkara perdata. (3) Penerapan atau aplikasi, sosialisasi kebijakan bantuan hukum tidak mencakup ke semua kalangan. Sosialisasi dilaksanakan hanya berfokus di Lembaga Perasyarakatan tidak ke lingkungan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak dari tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di Kota Palembang sementara penelitian yang akan dilakukan bertempat di Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada penelitian yang akan dilakukan terdapat penambahan variabel yang mengkaitkan dengan surat perintah Bupati Nomor : 700.1.2.2/7964/Inspektorat/2023.

3. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Ihsan, NIM. 12020413794 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Siyasa”. Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam hasil penelitiannya, beliau menyebutkan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Rokan Hulu, terdapat aturan pelaksanaannya yang diatur dalam PERBUP Rokan Hulu Nomor 55 tahun 2018 tentang pelaksanaannya PERDA tersebut. Dalam pelaksanaannya penerima bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin, telah terlaksana namun belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah ini. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat proses bantuan hukum, seperti keterbatasan anggaran

terkait penyelenggaraannya, kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat, dan pola pikir masyarakat apabila ingin mendapatkan bantuan hukum itu harus mengeluarkan biaya yang besar.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti terletak dari tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu sementara penelitian yang akan di lakukan bertempat di Kabupaten Sukabumi. Kemudian pada penelitian yang akan di lakukan terdapat penambahan variabel yang mengkaitkan dengan surat perintah Bupati Nomor : 700.1.2.2/7964/Inspektorat/2023.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis, yaitu menganalisa, menggambarkan, mengklarifikasi dan mengkontruksi setiap fenomena berdasarkan hasil pengamatan, beberapa kejadian dan masalah yang actual dengan realita yang ada.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

¹⁷ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016).

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer. karena dalam penelitian data-data yang diambil berdasarkan pada fakta-fakta terkait pelaksanaan Perda Kabupaten Sukabumi tentang bantuan hukum bagi Masyarakat miskin termasuk factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi Masyarakat miskin tersebut.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif,yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah-masalah yang telah ditetapkan.

Penelitian ini di sebut kualitatif karena pada dasarnya tujuan penilitian ini menjelaskan,menggambarkan,mengungkapkan dan menerangkan keadaan yang terjadi dilapangan berdasar pada data yang terkumpul kemudian di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat ,di pisahkan menurut kategori supaya mendapatkan kesimpulan,lalu di kembangkan menjadi permasalahan-permasalahan serta pemecahannya yang diajukan supaya mendapatkan kebenaran dalam bentuk data empiris dilapangan. ¹⁹

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, 2021, v.

¹⁹ Irwanti Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Juanrico Ifaromona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, Rospita Adelina Siregar, Christina Bagenda, Kasmanto

b. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Data Primer adalah data yang langsung berhubungan dengan objek penelitian,dalam hal ini yaitu Perda No.18 Tahun 2018 tentang bantuan hukum bagi Masyarakat miskin.
- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian tetapi melalui sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan di gunakan pada penelitian ini yaitu:

- (1) UUD NRI 1945
- (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma
- (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang di tulis oleh para ahli hukum,jurnal-jurnal hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

c) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini yaitu kamus hukum karya Fienso Suharsono dan kamus besar bahasa Indonesia karya Dendy Sugono dan tim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.
- c. Studi dokumen, yaitu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

- d. Angket, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis data kualitatif, yaitu proses mencari, Menyusun secara sistematis data yang di peroleh sehingga dapat dengan mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada khalayak ramai. ²⁰ Adapun Teknik analisis data yang digunakan, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Tanpa ada penyajian yang tepat, seorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik.

²⁰ Solikin, v.

c. Interpretasi Data

Interpretasi yaitu proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat.

d. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian dan menjadi hasil akhir yang menjelaskan hasil penelitian secara keseluruhan. Pada penelitian, jawaban akhir pada kesimpulan harus memiliki dasar yang kuat, berdasarkan data.

